

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum dan bersifat lahiriah bagi semua makhluk Allah SWT. Terutama bagi manusia karena hal tersebut sangat dianjurkan oleh Islam. Allah SWT mensyari'atkan perkawinan sebagai wasilah untuk memperoleh ketentraman dan keturunan. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam.

Perkawinan disyari'atkan bukan hanya untuk memenuhi nafsu syahwat belaka, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih dari itu, yakni membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Sehingga akan melahirkan keturunan yang syah dan diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan disyari'atkan agar suami-isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam lindungan rumah tangga yang aman dan damai. Sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Al-Rum:21)¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan tersebut Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami-isteri adalah hubungan yang suci dan mulia.

Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya.

Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut. Serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami-isteri.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, tapi perceraian merupakan alternative terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-

¹ Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, Semarang:Toha Putra, 1989, hlm. 644.

usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.²

Perceraian dalam hukum positif diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun sebab-sebab dan cara berakhirnya perkawinan atas inisiatif suami dapat terjadi dengan jalan talak *ila'* dan *dhihar*. Sedangkan jika perceraian atas inisiatif dari pihak isteri dapat terjadi dengan *khulu'* dan *khiyar* (hak pilih antara meneruskan atau mengakhiri perkawinannya dengan jalan fasakh). Jika perceraian di luar kehendak suami-isteri dapat terjadi karena kehendak hukum dan kematian. Dengan demikian, sebab berakhirnya perkawinan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebab talak dan sebab fasakh yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Mengenai macam-macam penyebab terjadinya fasakh dengan jalan *khiyar* para ulama' berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan tidak adanya nash tegas yang membatasi macam-macam penyebab putusnya perkawinan dengan jalan fasakh yang berarti merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.³ Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.268

³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa, Drs. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 50.

Baik yang terjadi karena suatu hal yang baru di alami sesudah akad nikah maupun setelah perkawinan berlangsung.⁴

Persoalan di atas merupakan bagian yang dapat dianggap bisa dijadikan alasan putusnya perkawinan. Artinya seorang suami dapat mengajukan gugatan perceraian karena isteri selingkuh dengan laki-laki lain dan keduanya telah keluar dari agama Islam (murtad). Sebagaimana alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h “peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.⁵

Dalam berkas putusan perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah, bahwa sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga suami dan isteri mulai goyah. Sebab antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan isteri selingkuh dengan laki-laki lain, suami sudah menasihati isterinya namun tidak berhasil, kemudian laki-laki tersebut dan isteri pergi meninggalkan suaminya hingga sekarang tidak pulang, selain itu sejak bulan Januari 2009 suami dan isteri telah memeluk agama Katholik hingga sekarang hal tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan bahwa penggugat dan tergugat setiap hari Minggu pergi ke gereja, maka telah terbukti penggugat dan tergugat keluar dari agama Islam (murtad).

⁴ Azhar Basyir, M.A. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1990, hlm.77.

⁵ Depag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999/2000, hlm. 56-57.

Untuk itu dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Semarang tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang isteri melakukan gugatan perceraian.

Para pihak yang berperkara adalah Nanda Hidayat bin Oni Sugiyanto sebagai Pemohon dan TH Heni Kawuryan binti Y Kamiran sebagai Termohon. Keduanya adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 1998, dan telah dikaruniai dua orang anak. Nanda Hidayat sebagai suami melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Semarang, karena sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga suami dan isteri mulai goyah. Sebab antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan isteri selingkuh dengan laki-laki lain, suami sudah menasihati isterinya namun tidak berhasil, kemudian laki-laki tersebut dan isteri pergi meninggalkan suaminya hingga sekarang tidak pulang, selain itu sejak bulan Januari 2009 suami dan isteri telah memeluk agama Katholik hingga sekarang. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan, bahwa penggugat dan tergugat setiap hari Minggu pergi ke Gereja, maka telah terbukti penggugat dan tergugat keluar dari agama Islam (murtad).

Dalam surat gugatan, Penggugat mengajukan gugatan untuk dijatuhkan talak ba'in, namun dalam putusannya hakim memutuskan dengan jalan memfasakh perkawinan tersebut, dengan salah satu pertimbangan bahwa:

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ۗ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

ۗ أولئك يدعون إلى النار ۗ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizin-Nya.

Fasakh adalah jalan untuk mengakhiri perkawinan yang dilakukan oleh putusan pengadilan. Fasakh terjadi karena tidak terpenuhi syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.

Pisahannya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan talak, sebab talak ada talak raj'i dan talak bain, talak raj'i tidak mengakhiri perkawinan seketika itu dan talak ba'in mengakhiri perkawinan seketika itu juga. Selain itu pisahnya suami isteri karena talak dapat mengurangi bilangan talak.

Adapun fasakh baik karena adanya syarat yang tidak terpenuhi atau karena hal-hal yang terjadi belakangan, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga, tetapi pisahnya suami isteri karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak.⁶

Dari permasalahan di atas, penulis akan meneliti dan menganalisis putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

⁶ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, Jilid 8, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990, hlm. 125.

“ANALISIS PUTUSAN PA SEMARANG No.0542/Pdt.G/2011/PA/Sm.
TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukumnya tentang perkara putusan No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah.
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah.
3. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang fenomena fasakh dan keterlibatannya terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.⁷

E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan beberapa skripsi hasil para sarjana Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang mempunyai tema sama tetapi perspektif berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat.

⁷<http://www.scribd.com/doc/33388389/contoh.proposal.penelitian.kualitatif>.
23Oktober 2011. Jam11.00WIB

Adapun skripsi tersebut adalah:

1. “Analisis terhadap Barash sebagai alasan fasakh nikah di Pengadilan Agama Jepara” oleh Baraji, lulusan tahun 1992. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa cacat atau penyakit dapat dijadikan sebagai alasan dapat diperbolehkannya fasakh nikah. Sedangkan penyakit barash adalah salah satu dari sekian banyak alasan diperbolehkannya fasakh nikah. Karena dengan barash itu dapat menimbulkan kemadharatan atau keresahan bagi pihak lain. Karena dengan barash itu pula penyebab tidak terpenuhinya tujuan perkawinan.⁸
2. “Studi analisis tentang gangguan jiwa sebagai alasan perceraian (Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 318/Pdt.G/2011/PA Semarang)” oleh Agus Muharor, lulusan tahun 2002. Dalam skripsi ini dijelaskan seorang isteri telah menggugat cerai suaminya karena suaminya mengalami cacat mental (gangguan jiwa). Akhirnya Pengadilan Agama Semarang memutuskan jatuh talak *ba’in sughra*. Dalam analisis ia menjelaskan bahwa gangguan jiwa dapat dijadikan sebagai alasan fasakh, baik gangguan jiwa yang terjadi sebelum atau sesudah nikah dan sebelum atau sesudah dhuhul yang terjadi pada suami-isteri.⁹
3. “Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Demak No.861/Pdt.G/PA Demak” tentang cerai gugat isteri karena tidak terpenuhinya nafkah batin oleh suami. Oleh Jikronah, lulusan 2000.

⁸ Baraji, *Barash sebagai Alasan Fasakh Nikah, Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang*: Perpustakaan Fakultas Syari’ah, 2004.

⁹ Agus Muharor, *Gangguan Jiwa Sebagai Alasan Perceraian, Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.318/Pdt.G/2011/PA Semarang*: Perpustakaan Fakultas Syari’ah, 2001.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa suami-isteri wajib memberikan bantuan lahir batin satu dengan yang lainnya demi menegakkan rumah tangga. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka salah satu pihak dapat minta cerai melalui hakim Pengadilan Agama. Dalam putusannya, Majelis Hakim memberikan putusan cerai atas gugatan isteri dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah batinnya karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak.¹⁰

4. “Analisis putusan Pengadilan Agama Kota Semarang NO.750/Pdt.G/2002/PA Semarang” tentang pelanggaran taklik talak, oleh Ridwan, lulusan 2004. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa taklik talak merupakan hasil dari budaya masyarakat pra Islam yang menjadi perlindungan pihak isteri atas kewenang-wenangan suami. Menurut penulis, taklik talak dalam Undang-Undang Perkawinan No.I tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam kurang memberikan ketegasan dan penjelasan padahal kemaslahatan cerai gugat yang berkaitan dengan taklik talak sangat dominan disetiap acara persidangan. Dalam kasus tersebut, tergugat melanggar taklik talak karena pada saat akad nikah tergugat mengucapkan janji taklik talak. Namun dalam gugatan penggugat hakim PA Semarang menetapkan talak *Khu'iy* dari tergugat dengan iwadh Rp.10.000.¹¹

¹⁰ Jikronah, *Cerai Gugat Isteri Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Oleh Suami, (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No.861/Pdt.G/2011/PA Dmk)* Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2000.

¹¹ Ridwan, *Pelanggaran Taklik Talak Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.750/Pdt.G/2002/PA Semarang*: Perpustakaan Fakultas Syari'ah, 2004.

5. “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.1065/Pdt.G/1999/PA Semarang” tentang cerai gugat karena pertengkaran akibat nikah hasil perjodohan orangtua, oleh Lutfi Muslih, lulusan 2001. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kemungkinan yang dapat memicu timbulnya keinginan terputusnya perkawinan di antaranya adalah karena perkawinan itu terwujud akibat hasil perjodohan orangtua kedua belah pihak. Namun salah satu pihak tidak bisa mencintai seseorang yang menjadi suami atau isterinya sehingga dalam prosesnya terjadi perselisihan dan pertengkaran (syiqoq). Islam membolehkan adanya perjodohan orangtua terhadap putri-putrinya dengan mempertimbangkan semua hak yang berkepentingan, baik hak Allah, hak orang tua atau wali dan hak orang yang akan menikah. Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan perkawinan tersebut dengan jalan talak Ba’in Sughra.¹²

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian ini berbeda karena fokus penelitiannya membahas terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah. Untuk itu dalam kajian ini penulis akan meneliti dan menelaah lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. tentang Murtad sebagai alasan fasakh nikah.

¹² Lutfi Muslih, *Cerai Gugat Karena Pertengkaran Akibat Nikah Hasil Perjodohan Orang Tua, (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.1065/Pdt.G/1999/PA Smg)* Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah, 2001.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang. Di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan permohonan fasakh. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan “Studi Literer / Library research” yaitu Penelitian tentang data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan. Mengenai kasus itu penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.¹³ Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan murtad sebagai alasan permohonan fasakh. Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud peneliti adalah subyek darimana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Dalam putusan relevansinya dengan masalah Murtad

¹³ Cholid Narbuko, H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, Cet. II, 2010, hlm. 46.

¹⁴ Amirudin, H.Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. Cet I. 2006, hlm.30.

sebagai Alasan Fasakh Nikah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. Perkara 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm).

- b. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁵ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam hal ini adalah kompilasi hukum Islam tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, fikih munakahat, hukum acara perdata, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.¹⁶ Metode ini sangat diperlukan. Dalam hal ini, dengan menelusuri berkas serta putusan perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm yaitu perkara murtad sebagai alasan fasakh nikah.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi, peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang

¹⁵ Ibid, hlm.65

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bineka Cipta.1996, hlm.236.

responden.¹⁷ Metode ini penulis laksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah penulis susun dan persiapkan data secara tertulis. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim yang bernama Drs. H. Hamid Anshori, SH dan Drs. Wahyudi, SH untuk mengetahui dasar pertimbangan terhadap putusan murtad sebagai alasan Fasakh Nikah untuk mencari dokumen profil Pengadilan Agama Semarang, struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan mengumpulkan metode analisis deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.¹⁸ Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara global, penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika

¹⁷ Ibid, hlm. 65.

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka belajar, Cet. I, 2010, hlm. 183.

Penulisan yang Semuanya Merupakan Bab Pembuka Sebagai Gambaran Pembahasan Secara Global.

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG FASAKH NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini menerangkan Pengertian Fasakh Nikah, Dasar Hukum Fasakh Nikah, Hal-hal yang menyebabkan Fasakh Nikah, Akibat Fasakh Nikah.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH.

Bab ini meliputi Profil Pengadilan Agama Semarang, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang, Kasus Gugatan Perceraian NO.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.0542/pdt.G/2011/PA.Sm. TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH.

Bab ini menerangkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah dan Analisis dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm serta Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah sesuai dengan prinsip Munakahat.

PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan putusan Pengadilan tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah.